

Warga Batam Kota Usulkan Tempat Pemakaman Umum



Ilustrasi. Tempat Pemakaman Umum di TPU Seitemiang. Foto: Eusebius Sara/Batam Pos

Batampos – Warga Kecamatan Batam Kota tampak mengeluhkan berbagai hal dalam Musrenbang Kecamatan Batam Kota di Hotel Harmoni One, Batam Center, Senin (6/2/2023).

Usulan warga yaitu perlunya Taman Pemakaman Umum (TPU) untuk wilayah Batam Center, soal banjir di kawasan Taman Baloi, dan perbaikan jalan di Perumahan Bida Asri I.

Terkait TPU, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi memiliki pemikiran bagaimana makam dapat menjadi tempat wisata.

“Saya sudah ajukan TPU seluas 33 hektare di Nongsa,” kata Rudi.

Rudi juga mensosialisasikan pembangunan prioritas berupa pelebaran jalan dari Pelabuhan Batu Ampar hingga ke Nongsa yang meliputi kawasan Batam Center.

Ia memaparkan tentang pengembangan Bandara Hang Nadim yang akan mendorong semakin tingginya kunjungan orang ke Batam.

“Saya juga mohon doa dimana saat ini kita sedang mengupayakan pembangunan LRT (Light Rail Train) di Batam. Jaringan transportasi massal ini akan menjadi solusi transportasi umum dan akan mendorong Batam menjadi kota modern,” katanya.

Rudi juga membayangkan dia bisa menggelar rapat dapat LRT sembari berkeliling Batam. Terlebih dia sudah meminta agar jenis lokomotif yang digunakan berkapasitas 20-30 orang sehingga tidak perlu waktu lama untuk penuh dan langsung jalan.

“Bapak Ibu yang tinggal di Batam Center ini bersyukur karena banyak sekali pembangunan di wilayah Batam Center ini,” katanya.(*)

Reporter: Yulitavia

<https://metro.batampos.co.id/warga-batam-kota-usulkan-tempat-pemakaman-umum/> . Rabu, 8 Feb 2023 - 10:03 WIB

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 1. Pasal 1
 - a. Angka 3, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
 - b. Angka 21, Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
 2. Pasal 11
 - a. Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat.
 3. Pasal 22
 - a. Ayat (1) Rancangan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) menjadi bahan bagi Musrenbang.
 - b. Ayat (2) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah.
 - c. Ayat (3) Menteri menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP.
 - d. Ayat (4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD.
 4. Pasal 23
 - a. Ayat (1) Musrenbang penyusunan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilaksanakan paling lambat bulan April.
 - b. Ayat (2) Musrenbang penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dilaksanakan paling lambat bulan Maret.
 5. Pasal 24
 - a. Ayat (1) Menteri menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1).
 - b. Ayat (4) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
 6. Pasal 25
 - a. RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN.
 - b. RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
 7. Pasal 26
 - a. Ayat (1) RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
 - b. Ayat (2) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 8. Pasal 33
 - a. Ayat (1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan Daerah di daerahnya.
 - b. Ayat (2) dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 1. Pasal 6

Ayat (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), huruf c diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 1. Pasal 14 ayat (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :
 - a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. Penanganan bidang kesehatan;
 - f. Penyelenggaraan pendidikan;
 - g. Penanggulangan masalah sosial;
 - h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - j. Pengendalian lingkungan hidup;
 - k. Pelayanan pertanahan;
 - l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
 - m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. Urusan wajib lainnya yang diamankan oleh peraturan perundang-undangan.
 2. Pasal 150
 - a. Ayat (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
 - b. Ayat (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - c. Ayat (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun secara berjangka meliputi:
 - (a) Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional;
 - (b) Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional;
 - (c) RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
 - (d) Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah;

(e) RPJP daerah dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

➤ Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun

1. Pasal 99, arahan peraturan zonasi untuk RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d terdiri atas :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olah raga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum serta kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi :
 - 1) Tempat sampah dan toilet umum; dan
 - 2) Sarana perawatan dan pemeliharaan RTH kota.

➤ Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotaa Batam Tahun 2021-2041

1. Pasal 30 ayat (2), Proporsi RTH publik seluas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan terbangun Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas lebih kurang 5.299 (lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar meliputi : taman RT, taman RW, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota, median jalan, jalur hijau kota, zona penyangga hijau (buffer zone), lapangan olahraga, sempadan sungai, sempadan waduk, mangrove, dan pemakaman yang berada di :

- a. Kecamatan Batam Kota;
- b. Kecamatan Batu Aji;
- c. Kecamatan Bulang;
- d. Kecamatan Galang;
- e. Kecamatan Lubuk Baja;
- f. Kecamatan Nongsa;
- g. Kecamatan Sagulung;
- h. Kecamatan Sungai Beduk; dan
- i. Kecamatan Sekupang.

2. Pasal 11

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Sistem jaringan transportasi;
- b. Sistem jaringan energi;
- c. Sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Infrastruktur perkotaan;

3. Pasal 12

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :

- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. Sistem jaringan transportasi udara.

